PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jln. Gajah Mada No. 2 Telp. (0283) 491270 Kalisapu - Slawi 52416

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL

NOMOR: 420/04/ 0651 9

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN " S'KI COMPUTER "
Jl. Semanggi Raya No. 96 Desa Mejasem Barat Kec. Kramat Kabupaten Tegal
KABUPATEN TEGAL

Membaca : Surat Keputusan Pengangkatan Pimpinan Kursus dan Pelatihan (LKP) dari Sdri. DERA RAHMA FEBRIANI FITRI selaku Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) " S'KI COMPUTER" yang beralamat di Jl. Semanggi Raya No. 96 Desa Mejasem Barat Kec. Kramat Kabupaten Tegal Nomor: 019S.Kep./LKP S'Ki/II/2021 tanggal 1 Februari 2021 beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan masyarakat untuk menunjang suksesnya program pembangunan pendidikan Kursus dan Pelatihan di Kabupaten Tegal

b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan kursus dan pelatihan, perlu diterbitkan izin penyelenggaraan kursus yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.

Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013, dan terakhir diubah PP No.13 tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 8 tahun 2008 tentang Pembentukkan Organisasi Dinas-Dinas Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 9 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendidikan.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin menyelenggarakan pendidikan kepada :

Nama LKP	:	***S'KI COMPUTER***
NILEK	:	***03206.4.1.0045./31***
NPSN	:	***K5660829***
Jenis Pendidikan	:	***KOMPUTER***
Rumpun Pendidikan	:	***JASA***
Alamat	:	**Jl.Semanggi Raya No 96**
Desa/Kel.	:	***Mejasem***
Kecamatan	:	***Kramat***
Kabupaten	:	***Tegal***
Pemimpin/Penanggung Jawab	:	***DERA RAHMA FEBRIANI FITRI***
Pemilik/Penyelenggara	:	***DERA RAHMA FEBRIANI FITRI***

KEDUA : Izin penyelenggara kursus tersebut pada diktum kesatu berlaku sampai dengan tanggal **9 Februari 2022**

KETIGA Pemegang Izin Ini Wajib

1. Menyelenggarakan Pendidikan Kursus sesuai dengan ketentuan kebutuhan warga belajar dalam memperoleh layanan pendidikan keterampilan;
2. Menaati Peraturan-Peraturan yang berlaku;
3. Mengirimkan Laporan Berkala sesuai dengan ketentuan;
4. Memberikan bimbingan dan pembelajaran kepada warga belajar untuk meningkatkan prestasi/Kompetensi;
5. Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
6. Mencantumkan kata ***"KURSUS"*** pada Papan Nama dan Perangkat Administrasi lainnya dan tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh Perguruan Tinggi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Slawi
Pada Tanggal : 9 Februari 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tegal,

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN TEGAL

AKHMAD WAS'ARI

Tembusan:
1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Camat Kramat
3. KWK Kec. Kramat
4. Pertinggal

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Gajah Mada No. 2 Telp. (0283) 491270 Kalisapu - Slawi 52416

Dengan Surat Keputusan Nomor: 420/04/ 06519
Tenggal: 9 Februari 2021 , diberikan

SK : Dirjen Dikluspora
No. Kep. : 127/E/MS/1996
Tanggal : 28 November 1996

IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS PENDIDIKAN NONFORMAL

Kepada

Nama Kursus	:	*LKP S'KI COMPUTER*
Desa/Kelurahi	:	*Mejasem*
Kecamatan	:	*Kramat*
Kabupaten	:	*Tegal*
Tanggal/Bulan/Tahun berdiri	:	-
Jenis Pendidikan	:	*KOMPUTER*
Rumpun Pendidikan	:	*JASA*
Pemimpin	:	*DERA RAHMA FEBRIANI FTRI*
Pemilik/Penyelenggara	:	*DERA RAHMA FEBRIANI FTRI*

NILEK : *03206.4.1.0045./31*
NPSN : *K5660829*

Berlaku sampai dengan *tanggal 9 Februari 2022* dengan memerhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut.

Slawi, 9 Februari 2021
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tegal

AKHMAD WAS'ARI, S.Pd.,M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640310 198608 1 001

Dipindai dengan CamScanner